



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Hayati binti Amri, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Arpan Idris, No. 32, RT 008, Desa Muara Bengkal Ulu, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, sebagai Pemohon I;

A. Hairi Putra bin Masrun, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Sangkulirang 1, No. 31, RT 062, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai Pemohon II;

M. Hairu Bambang Cahyadi Bin Masrun, tempat dan tanggal lahir Muara Bengkal, 16 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Rt 008, Desa Muara Bengkal Ulu, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur sebagai Pemohon III;

Muhammad Hairi Rahim. S Bin Masrun, tempat dan tanggal lahir Muara Bengkal, 06 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Perawat, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Wolter Monginsidi, Gang 8, No. 48, Rt 023, Kelurahan Dadimulya,

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagai Pemohon IV

Anggun Nor Herlina Binti Masrun, tempat dan tanggal lahir Muara Bengkal, 04 November 1991, agama Islam, pekerjaan Bidan, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Markisa, Rt 007, Desa Segoy Makmur, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur sebagai Pemohon V

Muhammad Feri Rahman Bin Masrun, tempat dan tanggal lahir Muara Bengkal, 17 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Tenga Honorer, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jalan Arpan Idris, No. 32, Rt 008, Desa Muara Bengkal Ulu, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur sebagai Pemohon VI;

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 20 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2022/PA.Tgr mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Masrun bin Arjo dan Hayati binti Amri menikah pada tanggal 08 Juni 1979, di KUA Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/VI/1979 tanggal 08 Juni 1979 Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak kandung yang bernama :

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2022/PA.Tgr



- o Hairi Putra bin Masrun, (Muara Bengal, 15 Maret 1983);
- o M. Hairu Bambang Cahyadi bin Masrun, (Muara Bengal, 16 Oktober 1984);
- o Muhammad Hairi Rahim. S bin Masrun, (Muara Bengal, 06 Mei 1990);
- o Anggun Nor Herlina bin Masrun, (Muara Bengal, 04 November 1991);
- o Muhammad Feri Rahman bin Masrun, (Muara Bengal, 17 Juni 1996);

2. Bahwa, pada tanggal 16 Mei 2021 yang lalu, Masrun bin Arjo meninggal dunia karena sakit, berdasarkan akta kematian yang dikeluarkan oleh Kabupaten Kutai Timur, nomor: 6408-KM-18062021-0001 tanggal 18 Juni 2021;

3. Bahwa selama pernikahan antara Masrun bin Arjo dan Hayati binti Amri tidak pernah terjadi perceraian;

4. Bahwa kedua orang tua almarhum Masrun bin Arjo yaitu bapak Arjo telah meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan Kematian dikeluarkan oleh Desa Muara Bengal Ulu, Kecamatan Muara Bengal, Kabupaten Kutai Timur dengan nomor: 472.12/301/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 Dan ibu Saiyah telah meninggal dunia dibuktikan dengan surat keterangan Kematian dikeluarkan oleh Desa Muara Bengal Ulu, Kecamatan Muara Bengal, Kabupaten Kutai Timur dengan nomor: 472.12/302/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021;

5. Bahwa, selain para pemohon tersebut di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Masrun bin Arjo;

6. Bahwa Almarhum Masrun bin Arjo tidak meninggalkan hutang piutang, wasiat dan anak angkat;

7. Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk keperluan Administrasi di Bankaltimara sebanyak 3 nomor rekening yaitu

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2022/PA.Tgr



0107215972 (tabungan taspenku), 0042079380, dan
1302002874, an. Masrun dan keperluan Administrasi lainnya;

8. Bahwa oleh karenanya para pemohon mohon kepada Majelis hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa para pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Masrun bin Arjo;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan, bahwa :
 - 2.1 Hayati binti Amri (istri);
 - 2.2 Hairi Putra bin Masrun (anak);
 - 2.3 M. Hairu Bambang Cahyadi bin Masrun (anak);
 - 2.4 Muhammad Hairi Rahim. S bin Masrun(anak);
 - 2.5 Anggun Nor Herlina bin Masrun(anak);
 - 2.6 Muhammad Feri Rahman bin Masrun(anak);
- Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Masrun bin Arjo;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Masrun dengan Hayati, Nomor 50/VI/1979 tanggal 08 Juni 1979 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai,

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2022/PA.Tgr



bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.1);

2. Fotokopi Kartu Kartu Keluarga atas nama Dasep Aditia Pratama Nomor 6408180907200001 tanggal 14 April 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.2);

3. Fotokopi Kartu Kartu Keluarga atas nama Hayati Nomor 6408031806210001 tanggal 18 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.3);

4. Fotokopi Kartu Kartu Keluarga atas nama A. Hairi Putra Nomor 6402060804100006 tanggal 10 November 2017 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.4);

5. Fotokopi Kartu Kartu Keluarga atas nama M. Hairu Bambang Cahyadi Nomor 6408032611100009 tanggal 18 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.5);

6. Fotokopi Kartu Kartu Keluarga atas nama Muhammad Hairi Rahim. S Nomor 6472031204120033 tanggal 10 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.6);

7. Fotokopi Kartu Kartu Keluarga atas nama Muhammad Feri Rahman Nomor 6408030711170001 tanggal 21 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Timur, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.7);

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2022/PA.Tgr



8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hayati yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama A.Hairi Putra yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama M. Hairu Bambang Cahyadi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Timur, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.10);
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Hairi Rahim. S yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Samarinda, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anggun Nor Herlina, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Timur, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.12);
13. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muhammad Feri Rahman, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Timur, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Anggun Nor Herlina yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.14);
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Hairi Rahim S yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Sipil Kabupaten Kutai Timur, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.15);

16. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. M.Hairu Bambang Cahyadi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.16);

17. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Muhammad Feri Rahman yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.17);

18. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. A. Hairi Putra yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.18);

19. Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. Masrun Nomor: 6408-KM-18062021-0001 tanggal 18 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.19);

20. Fotokopi Keterangan Meninggal Dunia atas nama Saiyah, Nomor 472.12/302/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Muara Bengkal Ulu, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.20);

21. Fotokopi Keterangan Meninggal Dunia atas nama Arjo, Nomor 472.12/301/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Muara Bengkal Ulu, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.21);

22. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 19 Mei 2021 yang diketahui oleh Camat Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, bermaterai cukup telah dinazegelen (Kode. P.22);

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2022/PA.Tgr



23. Fotokopi Silsilah Keluarga atas nama para Pemohon yang diketahui oleh Kepala Desa Bengkal Ulu, Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.23);

24. Fotokopi Surat Keterangan Penggarapan Dan Kepemilikan Bangunan/Tanaman, tanggal 20 September 2007, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.24);

25. Fotokopi Buku Rekening Tabunganku Taspen atas nama Masrun, Nomor Rekening 0107215972 yang diterbitkan oleh Bank Kaltimara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.25);

26. Fotokopi Buku Rekening Tabungan atas nama Masrun, Nomor Rekening 0042079380 yang diterbitkan oleh Bank Kaltimara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.26);

27. Fotokopi Buku Rekening Tabungan atas nama Masrun, Nomor Rekening 1302002874 yang diterbitkan oleh Bank Kaltimara, bermaterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Kode. P.27);

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Awang M.Rifani bin H.AW.Amrie**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Loa Ipuh Gg. Damai RT.17 No.51 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (saudara kandung P1), memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Saudara Kandung dari Pemohon I;
- Bahwa Almarhum Masrun bin Arjo telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2021 yang lalu, Masrun bin Arjo meninggal dunia karena sakit ;

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2022/PA.Tgr



- Bahwa kematian Almarhum Masrun bin Arjo bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa almarhum Masrun bin Arjo dan Pemohon I adalah pasangan suami istri yang tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan Masrun bin Arjo dengan Pemohon I ada mempunyai keturunan, yaitu 5 (lima) orang, yaitu A.Hairi Putra, M.Hairu Bambang Cahyadi, Muhammad Hairi Rahim S, Anggun Nor Herlina dan Muhammad Feri Rahman;;
- Bahwa kedua orang tua kandung Masrun bin Arjo telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Masrun bin Arjo;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam, tidak pernah murtad;
- Bahwa almarhum Masrun bin Arjo tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat atau anak angkat;
- Bahwa Masrun bin Arjo memang ada meninggalkan uang di rekening bankaltimtara;
- Bahwa untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama bahwa Pemohon I dan kelima orang anak kandung Masrun bin Arjo sebagai ahli waris dari almarhum Masrun bin Arjo;
- Bahwa tidak ada sengketa diantara para ahli waris pada harta peninggalan almarhum Masrun bin Arjo;

Saksi 2, **Rida Aryani binti Arpan**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan Gunung Belah RT.34 No.89 Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara (saudara sepupu), memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Saudara Sepupu dari Pemohon I;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum Masrun bin Arjo telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2021 yang lalu, Masrun bin Arjo meninggal dunia karena sakit ;
 - Bahwa kematian Almarhum Masrun bin Arjo bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa almarhum Masrun bin Arjo dan Pemohon I adalah pasangan suami istri yang tidak pernah bercerai;
 - Bahwa dari pernikahan Masrun bin Arjo dengan Pemohon I ada mempunyai keturunan, yaitu 5 (lima) orang, yaitu A.Hairi Putra, M.Hairu Bambang Cahyadi, Muhammad Hairi Rahim S, Anggun Nor Herlina dan Muhammad Feri Rahman;;
 - Bahwa kedua orang tua kandung Masrun bin Arjo telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada Masrun bin Arjo;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam, tidak pernah murtad;
 - Bahwa almarhum Masrun bin Arjo tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat atau anak angkat;
 - Bahwa Masrun bin Arjo memang ada meninggalkan uang di rekening bankaltimara;
 - Bahwa untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama bahwa Pemohon I dan kelima orang anak kandung Masrun bin Arjo sebagai ahli waris dari almarhum Masrun bin Arjo;
 - Bahwa tidak ada sengketa diantara para ahli waris pada harta peninggalan almarhum Masrun bin Arjo;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.27 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Awang M.Rifani bin H.AW.Amrie** dan **Rida Aryani binti Arpan**.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.27 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.18 serta P.22, dan P.23 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Masrun bin Arjo ;

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 dan P.24 sampai dengan P.27 tersebut, terbukti pula almarhum Masrun bin Arjo telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2021 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Kaltimtara Cabang Pembantu Kutai Kartanegara, dengan demikian patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 dan P.21 tersebut, terbukti pula ayah kandung almarhum Masrun bin Arjo bernama Arjo dan ibu kandung bernama Saiyah adalah ahli waris dari Almarhum Masrun bin Arjo namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Masrun bin Arjo, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Masrun bin Arjo dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Masrun bin Arjo bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Masrun bin Arjo memiliki tabungan pada Bank Kaltimtara Capem Kutai Kartanegara dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk penutupan rekening dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2022/PA.Tgr



- Bahwa Bahwa Pemohon I, (isteri) dan Pemohon II sampai P.VI adalah anak kandung dan adalah ahli waris dari Almarhum Masrun bin Arjo;
- Bahwa untuk penutupan rekening Almarhum Masrun bin Arjo telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2021 karena sakit;
- Bahwa kematian Almarhum Masrun bin Arjo bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung almarhum Masrun bin Arjo bernama Arjo dan ibu kandung bernama Saiyah adalah ahli waris dari Almarhum Masrun bin Arjo namun telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Masrun bin Arjo;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Masrun bin Arjo memiliki beberapa tabungan pada bank Kaltimara;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk penutupan rekening-rekening tersebut dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Masrun bin Arjo;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Surya Dharma, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2022/PA.Tgr



- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Masrun bin Arjo meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2021 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Masrun bin Arjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Masrun bin Arjo dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan:
 - 2.1. Hayati binti Amri (isteri);
 - 2.2. A.Hairi Putra bin Masrun (anak laki-laki kandung);
 - 2.3. M.Hairu Bambang Cahyadi bin Masrun (anak laki-laki kandung);
 - 2.4. Muhammad Hairi Rahim S bin Masrun (anak laki-laki kandung);

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2022/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.5. Anggun Nor Herlina binti Masrun (anak perempuan kandung);

2.6. Muhammad Feri Rahman bin Masrun (anak laki-laki kandung);

Adalah ahli waris yang sah dari almarhum Masrun bin Arjo;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 5.665.000,00 (lima juta enam ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh **Rusdiana, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.** dan **Dr. Massadi., S.Ag, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Faidil Anwar, S.Ag. S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Rusdiana, S.Ag., M.H.

Dr. Massadi., S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag. S.H. M.H

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya PNPB : Rp 60.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 5.505.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00,00

J u m l a h : Rp 5.665.000,00

(lima juta enam ratus enam puluh lima
ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.45/Pdt.P/2022/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)